

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis

Pondok Pesantren Panggung Tulungagung merupakan lembaga pendidikan non formal yang terletak di tengah-tengah pusat kota Tulungagung, kurang lebih 200 M di sebelah selatan pusat kota Tulungagung, tepatnya di Jalan Diponegoro No 149-153 Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.<sup>1</sup>

Di dalam Pondok Pesantren Panggung Tulungagung juga terdapat pendidikan formal yakni MA Al-Ma'arif Ponpes Panggung Tulungagung, Mts Al-Ma'arif Ponpes Panggung Tulungagung, dan SDI Al-Munawar Ponpes Panggung Tulungagung yang kesemuanya berada dalam naungan yayasan "*Raden Ja'far Shodik*".

##### 2. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Panggung Tulungagung

Pondok Pesantren Panggung Tulungagung bermula dari *langgar* atau suarau pampang kecil, yang sering dilanda banjir. Itu terjadi sekitar 65 tahun yang lalu di desa Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Langgar tersebut di dirikan oleh H. Ali, kemudian di kelola

---

<sup>1</sup>Dokumentasi Profil Pondok Pesantren Panggung Tulungagung

oleh Kiai Ibrahim bersama Mbah Kasdi, Mbah Kemis, dan Mbah Muntahar. Namun walaupun kecil, langgar tersebut selalu ramai dengan berbagai aktifitas mulai dari sholat berjama'ah hingga mengaji dipusat dilanggar tersebut. Dari aktifitas keagamaan tersebut jama'ah di langgar tersebut semakin membludak. Semakin hari santri semakin banyak, baik yang berasal dari Tulungaung maupun daerah lainya. Itulah asal muasal kenapa materi pengajian kemudian ditambah dengan kitab-kitab klasik atau kitab salaf. Bahkan materi tersebut merupakan materi utama, yang tentu saja materi wajib setelah Al-Qur'an. Oleh karena itu Pondok Pesantren Panggung merupakan Pondok Pesantren salaf.

Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1954 langgar yang belum mempunyai nama itu diberi julukan langgar panggung setelah mengalami perbaikan yang berbentuk *pampang* tersebut.

Dari bentuk itulah kemudian nama PANGGUNG sebagai julukan yang diberikan masyarakat sekitarnya. *Langgar* tersebut dibangun oleh Kiai Ibrahim ketika putra beliau (Asrori Ibrahim) sedang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Mojosari Nganjuk selama 20 tahun.

Setelah itu, sekitar tahun 1958 beliau lulus dari Pondok Pesantren Mojosari Nganjuk, beliau pulang ketanah kelahirannya dan langsung membantu mengajar di *langgar* yang dibantu oleh 10 temannya dari Magelang sewaktu mondok di Mojosari Nganjuk diantaranya : Mahfudz, Bun Hari dan M. Jamil maka sejak itulah lahirlah Pondok Pesantren Panggung

Tulungagung. Disamping itu dari segi pembangunan beliau dibantu oleh H. Abdulloh Syaekhoh (Kauman), H. Abdurohman (Kampung Dalem), H. Masyhuri (Gedang Sewu), H. Makhrus Isnani (Karangwaru).

Tujuan awal didirikan pondok ini adalah untuk syi'ar dakwah Islamiyah kepada masyarakat sekitar yang mayoritas etnis (Cina) dan masyarakat etnis Jawa (Abangan) dari latar belakang inilah, sehingga semua lulusan pesantren Panggung dicetak sebagai ahli dibidang dakwah yang sekaligus menjadi generasi pemimpin masyarakat. Selain itu tujuan lainnya yakni menampung anak-anak sekitar pondok dan dari daerah lain guna mendapatkan pendidikan agama dan keterampilan juga untuk mencetak mereka menjadi pemimpin di masyarakat dimana mereka berdomisili nanti, disamping itu juga memiliki tujuan untuk mengurangi buta huruf disekitar pondok. Maka pada tahun 1960 didirikanlah lembaga pendidikan Madrasah Diniyah tingkat Ibtida'iyah. Dengan didirikannya madrasah tersebut mulailah banyak santri yang berdatangan baik dari dalam Tulungagung maupun dari luar Tulungagung. Akibat terus bertambahnya santri maka gedung madrasah tersebut tidak memadai lagi dan santri yang akan menamatkan pendidikan ditingkat Ibtida'iyah juga dipandang memerlukan tempat sebagai kelanjutan pendidikan yang lebih tinggi, maka didirikanlah Madrasah Tsanawiyah pada tahun 1964.

Pondok Pesantren Panggung Tulungagung sebagaimana pondok-pondok pesantren pada umumnya, makin lama makin terus mengalami

perkembangan, lebih-lebih setelah KH. M. Syafi'i Abdurahman (adik ipar KH. Asrori Ibrahim) ikut terjun langsung mengenai Pondok Pesantren Panggung ini, terbukti pada tahun 1967 berdiri madrasah aliyah. Madrasah Diniyah yang berada dibawah payung lembaga Madrasah Tarbiyatul Ulum inilah yang menjadi ruh dari Pondok Pesantren Panggung Tulungagung. Sebab disinalah santri mengkaji mulai dari ilmu tauhid, fiqih, tafsir hadits, akhlak, tasawuf serta kitab salaf lainnya, dan semua itu dilakukan mulai ba'da magrib. Dari sini kemudian berkembang pesantren khusus putri. Pesantren tersebut didirikan pada tahun 1972, yang diberi nama Madrasah Roudhatus Sholihah. Tujuannya adalah untuk membentuk mentalitas santri putri, agar menjadi pribadi yang tangguh yang sholihah disamping itu didirikanlah TPQ As-Shidiqiyah yang seluruh santrinya rata-rata adalah berusia Taman kanak-kanak yang dijadwalkan untuk sore hari.

Pada perkembangan selanjutnya, karena melihat banyak santri yang sekolah diluar pondok, maka pada tahun 1984 didirikanlah Madrasah aliyah Al-Ma'arif. Semula, pendirian madrasah tersebut berada dibawah koordinasi lembaga pendidikan Ma'arif NU cabang Tulungagung, karena kepengurusan kurang berhasil maka pada tahun 1990 kepemilikan dan kepengurusan diserahkan kepada pesantren Panggung.

Melihat sambutan dari masyarakat yang positif, maka dari inisiatif KH. Asrori Ibrahim didirikanlah Madrasah Tsanwiyah Al-Ma'arif. Kedua lembaga pendidikan formal tersebut menggunakan Kurikulum Kementrian Agama.

Lembaga lain yang paling pesat perkembangannya adalah lembaga pendidikan Islam Al-Munawar yang awalnya dikelola oleh Masjid Agung Al-Munawar yang berada disebelah selatan alun-alun Tulungagung. Lantaran sistem yang pengelolaan yang kurang baik dan juga tempatnya kurang memadai, akhirnya pada tahun 2000 LPI diserahkan kepada pesantren Panggung. Kurikulum LPI menggunakan Kurikulum Kementrian Pendidikan Nasional.

Meskipun Pondok Pesantren Panggung Tulungagung telah berdiri sekolah-sekolah formal, namun ciri khas salafiyah tidak pernah luntur. Bahkan didalam sekolahan formal seperti di MA Al-Ma'arif dan Mts Al-Ma'arif dimasuki materi pengkajian kitab kuning yang masuk dalam materi muatan lokal, yang jelas dari penggabungan materi tersebut dapat menarik minat masyarakat untuk menitipkan putra dan putrinya ke Pondok Pesantren Panggung Tulungagung.

Pesatnya pendidikan di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung juga tidak terlepas dari sepak terjang KH. Syafi'i Abdurahman. Sebab peran beliau telah meneruskan perjuangan KH. Asrori Ibrahim sejak 1997 hingga tutup usia pada tahun 2009 dan sekarang Pondok Pesantren Panggung di asuh oleh Bu Nyai Hj. Nurun Nasikah selaku istri dari KH. Asrori Ibrahim. Sedangkan untuk pengajarannya di kelola oleh putra dari KH. Asrori Ibrahim dan KH. Syafi'i Abdurahman yakni

- 1) H.M. Faturrohman (Putra KH. Syafi'i Abdurahman)

- 2) H. M. Nurul Huda, SP.I. MA (Putra KH. Asrori Ibrahim)
- 3) H. M. Fathulloh, M.Ag (Putra KH. Syafi'i Abdurahman)
- 4) H. M. Fathurrofiq, M.Pd.I (Putra KH. Syafi'i Abdurahman)

Disamping pendidikan formal, pondok pesantren Panggung juga memiliki serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh santri seperti aurotan Sholawat Nariyah, yang rutin dilakukan setiap malam jum'at. Pondok Pesantren Panggung merupakan pusat auratan Sholawat Nariyah, amalan yang dilakukan secara turun temurun sampai sekarang. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai ilahiyah dan rasa cinta terhadap Nabi Agung Muhammad SAW.

Pondok Pesantren Panggung sesungguhnya berdiri ditengah-tengah pemukiman penduduk. Sehingga lokasi pondok seluas 1000 m<sup>2</sup> terbagi menjadi empat blok. Blok pertama, ada disebelah utara sungai jenes, yaitu ndalem KH. Asrori Ibrahim dan ndalem KH. Syafi'i Abdurahman, mushola, kantor pengurus, asrama putra dan unit kesehatan. Blok kedua disebelah selatan sungai jenes terdapat ruang belajar Madrasah Tarbiyatul 'Ulum, Madrasah Roudlotus Sholihah, Mts Al-Ma'arif, MA Al-Ma'arif, kamar mandi, MCK, asrama putra, dan dapur. Blok ketiga, adalah selatan gang terdapat gedung tingkat tiga yaitu kantor Mts Al-Ma'arif, Kantor MA Al-Ma'arif, Kantor Madrasah Tarbiyatul Ulum, Kantor Madrasah Roudlotus Sholihah, perpustakaan, SDI Al-Munawar. Dan blok keempat berada 300 m

kebarat dipergunakan untuk asrama pondok putri, ruang Play Grup, SDI Al-Munawar.

Keadaan terus berubah dari tahun, murid yang membanjiri pondok pesantren Panggung Tulungagung tidak mungkin lagi dibendung, oleh karena itu setiap dua tahun sekali diadakan pembangunan guna meningkatkan kualitas santri pondok pesantren Panggung Tulungagung sehingga pada tanggal 17 Februari 1992 didirikan sebuah yayasan bernama yayasan *Raden Ja'far shodiq* yang membawahi beberapa lembaga yaitu:

- a. Pondok Pesantren Panggung Putra
- b. Pondok Pesantren Panggung Putri
- c. Madrasah Tarbiyatul 'Ulum (MTU)
- d. Madrasah Raudhotul Sholihah (sore)
- e. Play Group, TK, Dan SDI Al-Munawar
- f. KBIH Ta'awun
- g. Pendidikan Luar Sekolah
- h. Madrasah Tsanawiyah (Mts) Al-Ma'arif
- i. Madrasah Aliyah (MA) Al-Ma'arif<sup>2</sup>

Adapun Visi dan Misi Pondok Pesantren Panggung Tulungagung yaitu:

- a. Visi : Mewujudkan generasi Islam yang terampil dan berakhlak mulia

---

<sup>2</sup> Tim Keamanan, *Buku Pedoman dan Perizinan Santri Pondok Pesantren Panggung Tulungagung*, (Tulungagung: Buku Tidak Diterbitkan), hal. 1-3

b. Misi :

- Motivasi dan membantu santri untuk mengenali kemampuan pribadi
- Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk pengembangan santri secara maksimal
- Menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab serta berjiwa Islami

### 3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu elemen yang harus ada pada setiap lembaga atau pondok pesantren. Hal ini berfungsi untuk memperlancar semua program kerja pada suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan struktur organisasi Pondok Pesantren Panggung Tulungagung untuk mempermudah melaksanakan suatu program kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian, agar tercipta suatu tujuan pendidikan di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung, maka perlu suatu struktur organisasi. Adapun Struktur Organisasi Pondok Pesantren Panggung Tulungagung sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dokumentasi Profil Pondok Pesantren Panggung Tulungagung





Keterangan:

Ketua Yayasan: Drs. H. Gatot Uman Hadi

Pengasuh : Nyai Hj. Nurun Nasikah

Masayikh : 1. H. M. Fathurrohman  
 2. H. M. Nurul Huda, SP. MA  
 3. H. M. Fathulloh, M.Ag  
 4. H. M. Fathurrofiq, M.Pd.I

Ketua : Nova Rozaq Anafi

Wakil : M. Effendi, S.Pd

Sekretaris : 1. Mahmud Hadi K.  
 2. Risqi Satria Adi Putra

Bendahara : 1. Ahmad Saifudin, S.E  
 2. Khoirul Hibat

Seksi Bidang :

A. Pendidikan : 1. Adib Rizal Fanani  
 2. M. Fuad Asnawi  
 3. Ivan Nur Aziz

B. Keamanan : 1. Rochim Fauzi  
 2. M. Zamzami  
 3. Aliga Rachmat

C. Kebersihan : 1. Pungky Rifa'i  
2. Agung Hamami

D. Kesehatan & Olahraga : 1. Anas Ridwan  
2. Mustofa Habib

E. Perlengkapan & Humas : 1. Ahmad Adib Faizi  
2. Mukhlis

Anggota dari pengurus ini di pilih setiap dua tahun sekali atas persetujuan pengasuh. Pengurus ini terdiri dari ketua pondok, wakil ketua, sekertaris, bendahara, seksi-seksi dan jajaran pengurus asrama masing-masing yang terdiri dari enam asrama.

#### **4. Sarana dan Prasarana**

Sebagai lembaga pendidikan, Pondok Pesantren Panggung memiliki sarana dan prasarana yang digunakan untuk kelancaran proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana itu sangat penting guna mewujudkan tujuan pendidikan mengingat jumlah santri yang cukup banyak sehingga sarana dan prasana juga sangat urgen.

Diantara sarana dan prasarana yang ada di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung yang tertera didalam tabel berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dokumentasi Profil Pondok Pesantren Panggung Tulungagung

- a. Mushola, sebagai tempat jama'ah sholat maupun kegiatan ritual keagamaan, baik dari warga sekitar atau santri. Mushola juga di gunakan sebagai sarana belajar mengajar seperti pengajian kitab,
- b. khitobah dan lain-lain.
- c. Asrama yang di dalamnya terdapat kamar-kamar yang digunakan untuk tempat tinggal santri.
- d. Kantor, sebagai tempat urusan administrasi pondok pesantren dan tempat sidang bagi para santri sebelum dikenai hukuman *ta'zir*.
- e. Halaman serba guna adalah halaman yang terletak di selatan mushola pondok yang digunakan untuk tempat parkir kendaraan santri dan sebagai tempat untuk menta'zir bagi santri yang melanggar peraturan.
- f. Perpustakaan, merupakan tempat untuk para santri yang akan mencari referensi baik kitab klasik (kitab kuning) atau kitab lokal.
- g. Ruang kelas, merupakan tempat untuk santri belajar di madrasah diniyah dimana ruang tersebut fasilitas yang di miliki oleh yayasan Raden Ja'far Shodiq sehingga kalau waktu pagi di pakai oleh MA Al-Ma'arif dan Mts Al-Ma'arif sedangkan malam di gunakan diniyah oleh Madrasah Tarbiyatul Ulum.
- h. Kamar Mandi dan tempat wudhu, yang terdiri dari kamar mandi santri dan kamar mandi tamu.
- i. Ruang tamu.
- j. Mading.

- k. Ruang kesehatan santri.
- l. Maqom merupakan tempat pesemayaman pendiri Pondok Pesantren Panggung Tulungagung yakni KH. Asrori Ibrahim dan KH. Syafi'i Abdurahman.
- m. Kantin santri.
- n. Dan lain-lain.

## 5. Gambaran Umum Santri

Santri dalam hal ini merupakan sebutan bagi seseorang atau kelompok yang sedang menuntut ilmu-ilmu agama dan tinggal diasrama dimana ada pengawasan dan aturan yang berlaku di dalamnya. Di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung santri yang tinggal atau mukim itu terdiri dari santri yang hanya mondok saja dan santri yang mondok dengan sekolah formal. Santri yang masih sekolah formal itu mulai dari tingkat SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. Kegiatan santri telah diatur secara sistematis, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi sudah dijadwal dengan baik, sehingga memungkinkan santri dapat mengoptimalkan kegiatan belajar semaksimal mungkin.

Jumlah santri Pondok Pesantren Panggung Tulungagung pada tahun 2016-2017 ini sekitar 211 santri terdiri dari santri putra 121 santri dan santri putri 90. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni jumlah santri sekitar 195 yang terdiri dari 109 santri putra dan 86 santri putri. Dari observasi peneliti secara langsung di lapangan bahwa jumlah kamar atau

asrama itu sangat banyak sehingga hal ini menunjukkan banyaknya santri yang mukim di pondok.<sup>5</sup>

## 6. Sistem Pengajaran

Pondok Pesantren Panggung Tulungagung merupakan pondok pesantren yang tetap melestarikan ajaran *salafusholih* atau *salaf*, dimana sistem pengajarannya menggunakan sistem bandongan, sorogakan, pengajian kitab-kitab klasik dan tradisi-tradisi luhur pesantren lainnya. Selain pendidikan non formal santri juga dianjurkan untuk mengikuti pendidikan formal sehingga sistem pengajaran secara salaf tidak sekolot pesantren yang tidak memperbolehkan santrinya untuk sekolah formal.

Pengajaran kitab dalam seminggu dilakukan 6 kali kecuali hari kamis yang di mulai setiap ba'da Magrib sekitar pukul 19:00 yang dilaksanakan di Madrasah Diniyah Tarbiyatu Ulum (MTU) dan untuk ba'da isak juga ada pengajian kitab namun hanya empat hari saja yakni hari senin, rabu, jum'at dan minggu, dimana kegiatan tersebut di lakukan dengan sistem bandongan. Adapun kitab-kitab yang di ajarkan sangat bervariasi tergantung dari tingkatan kelasnya. Sedangkan untuk sistem pengajaran sorogan itu dilakukan pada pengajian Al-Qur'an yang dilaksanakan pada pagi hari setelah jama'ah subuh.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan wakil ketua pondok, Kang M. Effendi, S.Pd, Senin 20 Maret 2017, pukul 21: 45-sampai 22:45

## 7. Kegiatan-kegiatan Yang Wajib Diikuti

Semua santri diwajibkan mengikuti semuga kegiatan pondok yang sudah di tentukan oleh pengurus atas persetujuan pengasuh. Kegiatan tersebut sebagai berikut:<sup>6</sup>

### a. Sholat Berjam'ah

Santri yang berada di pondok pesantren diwajibkan mengikuti sholat jama'ah yakni pada jama'ah sholat subuh, sholat magrib dan sholat isak, sedangkan untuk sholat dhuhur dan asar bersifat sunnah karena pada waktu itu banyak santri yang masing bersekolah.

### b. Mengaji Kitab Al-Qur'an

Santri diwajibkan mengikuti kegiatan mengaji kitab Al-Qur'an yang di laksanakan setelah jama'ah subuh.

### c. Mengikuti Madrasah Diniyah

Semua santri diwajibkan mengikuti madrasah diniyah yang diselenggarakan oleh Madrasah Tarbiyatul Ulum yang di mulai pada pukul 19:00 wib sampai selesai.

### d. Mengikuti Kegiatan asrama

Santri wajib mengikuti kegiatan asrama masing-masing yang telah dijadwal oleh pengurus pondok, kegiatan asrama itu meliputi tahlil dimaqom, hafalan surat pendek, berzanji dan dhiba', membaca sholawat

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan ketua pondok, Kang Nova Rozak Anafi, Selasa 21 Maret 2017, pukul 21: 45-sampai 22:45

nariyah dan asma'ul. Kegiatan ini dilakukan setelah jama'ah sholat magrib.

e. Pengajian Kitab setelah Jama'ah Isak

Santri diwajibkan mengikuti pengajian kitab setelah jama'ah sholat isak sesuai kelasnya masing-masing. Untuk kelas enam ibtidak keatas pengajian kitab dilaksanakan di depan maqom pendiri pondok sedangkan untuk kelas lima kebawah bertempat di dalam muhola dan untuk santri yang belum bisa memaknai kitab bertempat di kelas Madrasah Tarbiyatul Ulum.

f. Mengikuti kegiatan Nariyahan, Manaqib, Syawir dan Kitobah

Santri wajib mengikuti kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada hari selasa untuk manaqib, Kamis untuk nariyahan dan kibtobah, dan Sabtu untuk syawir.

Selain kegiatan wajib yang diikuti santri juga diperkenankan mengikuti kegiatan yang sunah atau ekstra, kegiatan tersebut seperti jama'ah sholawat Al-Asrori, futsal, pencak silat Pagar Nusa, dan jurnalistik.

## **8. Tata Tertib**

Sebagaimana pondok pesantren pada umumnya, Pondok Pesantren Panggung Tulungagung juga memiliki peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh para santri. Peraturan ini berfungsi untuk melatih kemandirian dan rasa tanggung jawab santri atas apa yang telah diperbuat. Pada praktiknya peraturan ini sebagai acuan bagi santri melakukan hukuman *ta'zir* jika santri



terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan pondok.

Tata tertib dan sanksi bagi pelanggar sebagaimana yang Lampir 2.

## **9. Aktifitas Santri**

Dalam menjalankan aktifitas, para santri terpantau secara khusus oleh pengasuh, keluarga ndalem dan pengurus karena letak bangunan berdekatan. Hal ini bertujuan agar kegiatan pondok pesantren dapat terkontrol dengan baik dan memberikan implikasi kepada para santri untuk pembentuk karakter dan kedisiplinan santri.

Adapun kegiatan para santri sebagai berikut:

Jadwal Kegiatan Pondok Pesantren Panggung Tulungagung Tahun 2016-2017

Lampiran 3.

## **B. Paparan Data dan Temuan Data**

### **1. Paparan Data**

Setelah ditemukan data dari penelitian yang diperlukan, baik itu dari hasil observasi, interview maupun dokumentasi, maka peneliti akan menganalisis data yang ada dan mengkomparasikan dengan teori ada kemudian membangun teori baru, sehingga terdapat teori baru tentang hukuman *ta'zir* yang dilakukan di Pondok Pesantren Panggung Tulungagaung di tinjau dari hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana di terangkan dalam teknik analisis data penelitian, peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif (pemaparan) dan data yang diperoleh baik dari data observasi, wawancara dan dokumentasi dari

pihak-pihak yang mengetahui data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun data-data yang diperoleh dari penelitian akan di paparkan dan di analisis sesuai dengan rumusan masalah, untuk lebih jelasnya pemaparan dari peneliti sebagai berikut:

**a. Dasar dan Tujuan *Ta'zir* di Pondok Panggung Tulungagung**

Hukuman adalah suatu bentuk balasan bagi seseorang yang telah melanggar peraturan atau tata tertib sudah dalam suatu lembaga pendidikan dengan tujuan si penderita agar jera dan tidak mengulangnya lagi. Hukuman dalam pesantren sering disebut dengan nama *ta'zir*, sehingga disini penyebutan nama *ta'zir* dan nama hukuman adalah sama.

Hukuman yang diterapkan di Pondok Panggung Tulungagung di dasarkan pada persetujuan dari pengasuh, para masayih dan para pengurus dalam rapat tahunan yang merujuk pada Al-Qur'an dan hadits serta tradisi-tradisi pesantren salaf yang menerapkan hukuman/ *ta'zir*. Tujuan dari penerapan *ta'zir* di Pondok Panggung Tulungagung sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Agar santri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi serta menyadarkan santri.
- b. Agar santri menjadi disiplin dan ta'at segala bentuk peraturan baik peraturan pondok, hukum negara maupun peraturan syariat.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan pengasuh pondok, Ibu Nyai Nurun Nasikah, Rabu 22 Maret 2017, pukul 18:30 sampai 19:10

- c. Menjendi pembelajaran bagi santri lain agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan.

**b. Bentuk-bentuk Pelanggaran *Ta'zir***

*Ta'zir* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yakni *ta'zir* dalam katagori pelanggaran ringan, sedang, dan berat, hal ini juga diterapkan di Pondok Pesantren Panggung sehingga penjatuhan *ta'zir* tidak langsung serta merta melainkan dilihat jenis kesalahannya. Berikut ini beberapa bentuk larangan yang dapat di kenai *ta'zir* di Pondok Panggung Tulungagung:<sup>8</sup>

1) Pelanggaran ringan

Hukuman/ *ta'zir* katagori ringan ini dijatuhkan pada santri yang telah melanggar peraturan berupa :

- a) Bermain atau menyimpan remi, domino, catur, playstation, layang-layang dan sejenisnya.
- b) Menyembunyikan atau menggunakan magic com, dispenser, TV dan barang-barang elektronik yang dilarang.
- c) Membawa alat lelahan ketika kegiatan pondok berlangsung.
- d) Membawa sepeda motor bagi santri tingkat SLTP dan SLTA kecuali yang diperbolehkan oleh pengurus atas persetujuan Dewan Masyayikh.

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, Peraturan dan Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Panggung Tulungagung, (Tulungagung: Buku Tidak Diterbitkan), hal., 8-10

- e) Bergurau atau duduk di tepi jalan.
  - f) Berambut gondrong yang bergaya, berkalung, bergelang, bertindik atau bertato.
  - g) Menyemir rambut
  - h) Memakai pakaian yang mempertontonkan aurat.
  - i) Membuang air dan sampah dari lantai dua
  - j) Bersorak-sorak, mengganggu atau menghina tamu.
  - k) Tidak mengikuti salah satu kegiatan pondok seperti kegiatan asrama, sholat berjama'ah, khitobah dan lain-lain.
  - l) Membuang air besar dan air kecil di lain tempat yang telah disediakan.
  - m) Coret-coret pada dinding, meja atau kursi.
  - n) Menempatkan alas kaki tidak pada tempatnya.
  - o) Memindah atau merusak inventaris pondok.
- 2) Pelanggaran Sedang

Hukuum/ *ta'zir* kategori sedang ini dijatuhkan pada santri yang telah melanggar peraturan berupa :

- a) Memiliki, menyimpan, melihat dan membaca atau mengedarkan gambar PORNO menurut pandangan Pesantren.
- b) Memiliki, menyimpan, dan memperjualbelikan SAJAM (senjata tajam).
- c) Membawa alat lelahan ketika kegiatan Pondok berlangsung.

- d) Menyembunyikan atau menggunakan magic com, dispenser, TV dan barang-barang elektronik yang dilarang.
- e) Membawa hp tidak sesuai dengan ketentuan ( max. 2 unit).
- f) Santri yang tidak mengikuti kegiatan pondok (bolos).
- g) Menyaksikan pertunjukan di luar Pesantren.
- h) Melakukan pencurian, taruhan dan lain – lain.
- i) Bertengkar atau berkelahi.
- j) Santri yang merokok (jenjang SLTP/ sederajat).
- k) Menghina atau melawan Pengurus Pondok Pesantren Panggung Putra Tulungagung.
- l) Terlalu sering melakukan pelanggaran sedang
- m) Bolos tidak mengikuti kegiatan pondok maksimal 10X dalam satu bulan.

### 3) Pelanggaran Berat

Hukuman/ *ta'zir* kategori berat ini dijatuhkan pada santri yang telah melanggar peraturan berupa :

- a) Mengonsumsi, memiliki, menyimpan atau mengedarkan MIRAS dan NARKOBA.
- b) Melanggar larangan *syar'i* seperti zina, pelecehan seksual dan lain-lain.
- c) Melakukan berbagai jenis pelanggaran baik ringan maupun sedang dan telah mendapat surat pernyataan.

**c. Sebab-sebab Santri Melakukan Pelanggaran dan Efek Jera dari Hukuman *Ta'zir***

Santri melakukan pelanggaran di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung disebabkan oleh :

- a) Kebiasaan dari rumah
- b) Kejenuhan dengan kegiatan yang ada di pondok
- c) Factor ekonomi bagi pelaku pencurian
- d) Ingin mencari hiburan yang lain

Faktor-faktor tersebut menjadi alasan dari para santri yang melanggar peraturan pondok. Namun jika di lihat dari efek jera yang di timbulkan akibat *ta'zir* hampir berimbang sebagian jera dengan *ta'zir* tersebut dan sebagian yang lainnya lagi malah mengulangi pelanggaran lagi.

**2. Temuan Data**

**a. Penerapan *Ta'zir* (Hukuman) di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung**

Bentuk *ta'zir* yang diterapkan di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung jika di amati dapat di bagi menjadi dua golongan yakni *ta'zir* secara fisik dan *ta'zir* non fisik, adapun jika pengelompokan hukuman *ta'zir* sebagai berikut:

### 1) *Ta'zir* fisik

Jenis pelanggaran yang mendapat *ta'zir* fisik di Pondok Pesantren Panggung itu pada pelanggaran sedang seperti yang di ungkapkan oleh Nova Rozak Anafi sebagai Ketua Pondok:<sup>9</sup>

“*Ta'zir* fisik di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung itu di berikan kepada santri yang melanggar peraturan seperti membawa sepeda motor untuk tingkat SLTP dan SLTA, tidak mengikuti salah satu kegiatan pondok seperti kegiatan asrama, memiliki konten porno, mencuri, taruhan, santri merokok jenjang SLTP, terlalu sering membolos, mengkonsumsi dan mengedarkan NAPZA, melanggar peraturan syar'i, dan terlalu melakukan pelanggaran baik itu ringan, sedang maupun berat”

Bentuk hukuman *ta'zir* fisik sebagai berikut:

- 1) Membaca Al-Qur'an dengan berdiri dan sambil mengikat meja didepan maqom sampai kegiatan yang di langgar selesai

Hukuman ini di jatuhkan pada santri yang melanggar peraturan berupa tidak mengikuti salah satu kegiatan pondok seperti kegiatan asrama, sholat jama'ah subuh dan santri yang memiliki konten porno, hal ini sesuai yang di utarakan oleh sie pendidikan M. Fuad Asnawi.

Dari pihak santripun membenarkan adanya hukuman ini, sebagaimana yang di utarkan santri yang terkena hukuman fisik ini:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ketua pondok, Nova Rozak Anafi, Selasa 21 Maret 2017, pukul 21: 45 sampai 22:45.

<sup>10</sup> Wawancara dengan salah satu santri , Minggu 26 Maret 2017, pukul 21:45 sampai 22:30

“Saya pernah dihukum mengaji didepan maqom sambil berdiri sampai kegiatannya habis, hal itu dikarenakan saya tidak mengikuti sorokan pagi. Pada saat di hukum sebenarnya saya malu dan kecapekan dengan hukuman tersebut karena harus mengaji sambil mengakat meja, namun gimana lagi karena kesalahan saya harus menanggungnya. Dari hukuman itu sebenarnya saya agak sedikit jera tapi kadang juga masih melakukan karena kegiatan pondok dan sekolah sangat banyak sehingga saya kecapekan dan akhirnya membolos kegiatan pondok”

## 2) Ro'an atau membersihkan kamar mandi selama beberapa waktu

Hukuman ta'zir ini jatuhkan pada santri tingkat SLTP dan SLTA yang membawa motor, hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Agung Hamami sie kebersihan. Demikian juga yang di ungkapkan salah satu santri yang melanggar yakni :<sup>11</sup>

“Saya pernah di hukum *ro'an* membersihkan kamar mandi semua kamar mandi belakang selama tiga hari karena saya membawa sepeda motor pada waktu SLTA kelas XI. Saya rasa hukuman itu terlalu berat bagi saya karena hukuman itu saya lakukan sendiri apa lagi pada waktu malam hari sehingga saya kedinginan. Namun dengan hukuman itu saya menjadi jera untuk mentaati peraturan pondok untuk tidak membawa sepeda motor untuk tingkat SLTP dan SLTA”

## 3) *Push up* dan *set up*

Hukuman *push up* dan *set up* diberikan kepada santri yang ketahuan tidak memakai baju ala santri (bersarung dan berkofyah)

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan salah satu santri , Minggu 26 Maret 2017, pukul 21:45 sampai 22:



ketika jam 5 sore sampai 5 pagi hal ini di ungkap oleh M. Zamzami sie keamanan:<sup>12</sup>

“Sesuai dengan kebiasaan yang duhulu-dahulu apabila ada santri ketika sore hari sekitar pukul 5 sore sampai 5 pagi apabila ketahuan oleh pihak pengurus tidak memakai pakaian ala santri (menutup aurat, bersarung, dan berkofyah) maka langsung di tempat kami hukum *push up* atau *set up*”.

Hal ini juga di kemukakan oleh santri yang bernama Muhib santri yang ketahuan tidak memakai kopyah ketika sore hari:

“Pada waktu sore hari sekitar pukul 5 sore saya mau mandi, pada waktu itu saya tidak memakai kopyah namun masih memakai sarung dan ketahuan oleh pengurus, langsung saja saya di suruh untuk *push up* 10 kali di tempat tersebut, hal ini membuat saya jera untuk tidak mengulanginya lagi”.

#### 4) Gundul dan guyur air comberan

Seperti pada umumnya pondok pesantren *salaf* di Indonesia, tradisi *ta'zir* gundul dan guyur comberan juga di terapkan oleh Pondok Pesantren Panggung Tulungagung juga menerapkan *ta'zir*. Hukuman ini sebenarnya merupakan hukuman dalam katagori kesepakatan pengurus atau kebijakan pengurus berdasarkan tradisi-tradisi yang dahulu di pakai oleh pendahulu. Hal ini sesuai yang di ungkapkan oleh Rokhim Fauzi sebagai sie keamanan:<sup>13</sup>

“*Ta'zir* gundul dan guyur comberan merupakan tradisi yang sudah ada sejak dulu dan menjadi kesepakatan pengurus ketika

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan bagian keamanan, Kang Zamzami , Selasa 28 Maret 2017, pukul 21:45 sampai 22: 30

<sup>13</sup> Wawancara dengan salah satu santri , Kang Muhib, Senin 27 Maret 2017, pukul 21:45 sampai 22: 30

pelanggarannya tersebut sudah melampaui batas dan terlalu sering dilakukan. Hal ini sebenarnya bukan rujukan utama, tetapi kalau sudah melampaui batas dan berulang-ulang pengurus pun melakukan tindakan tersebut. Hukuman ini dilakukan agar santri dapat jera dan menyadari kesalahannya serta memberikan peringatan kepada santri agar tidak melakukan pelanggaran tersebut.”

Pernyataan dari pengurus tersebut juga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh santri kelas VIII Mts yang melakukan pelanggaran merokok yang berulang-ulang:<sup>14</sup>

“Saya pernah di hukum karena saya ketahuan merokok, hukuman tersebut berupa hukuman cukur gondul. Dari hukuman itu saya sangat malu karena setiap kali mau kesekolah harus memakai penutup kepala dan belum lagi di cemooh oleh teman-teman di sekolahan karena pelanggaran yang saya lakukan. Hukuman tersebut menurut saya tidak terlalu adil karena, saya hanya merokok saja langsung di gondul. Hukuman itu sesaat membuat saya jera namun seterusnya nanti saya tidak tahu kalo mengulangnya lagi”.

## 2. *Ta'zir* non fisik

Di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung hukuman yang di kategorikan *ta'zir* non fisik itu diberikan kepada santri yang melanggar peraturan yang masih wajar seperti bermain alat lelucon seperti remi, membawa magic com, membolos, coret-corek dinding dan lain-lain. Adapun macam-macam *ta'zir* non fisik ini sebagai berikut:

### 1) Diperingatkan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan salah satu santri , Senin 27 Maret 2017, pukul 21:45 sampai 22:

Santri-santri yang melanggar peraturan sebenarnya semua di peringatkan oleh pengurus, tapi dalam hal ini yang dimaksud disini adalah *ta'zir* yang di terapkan bagi santri yang melanggar peraturan berupa :

- a) Bergurau atau duduk di tepi jalan tanpa ada tujuan yang jelas.
- b) Berambut gondrong yang bergaya, berkalung, bergelang, bertindik atau bertato dan menyemir rambut.
- c) Memakai pakaian yang mempertontonkan aurat.
- d) Membuang sampah atau air besar/kecil tidak pada tempatnya.
- e) Bersorak-sorak, mengganggu atau menghina tamu.
- f) Coret-coret pada dinding, meja atau kursi.
- g) Menempatkan barang pribadi tidak pada tempatnya.
- h) Memindah atau merusak inventaris pondok.

Peringatan itu di lakukan baik secara langsung ketika di tempat atau melalui panggilan kusus kemudian di peringatkan di kantor peengurus.

## 2) Disita dan Menghafal Surat Pendek atau Tahlil

Pelanggaran yang di lakukan santri sangat berfariasi sehingga *ta'zir* pun diterapkan. Sesuai buku tata tertib santri, hukuman disita jatuhkan kepada santri yang melanggar peraturan berupa :

- a) Bermain atau menyimpan remi, domino, catur, playstation, layang-layang, dan sejenisnya.
- b) Menyembunyikan atau menggunakan magic com, dispenser, TV, dan barang-barang elektronik yang dilarang.
- c) membawa alat lelahan keyika kegiatan pondok berlangsung.

Hukuman disita ini di Pondok Panggung barang bukti pelanggaran langsung di musnahkan guna menindak tegas pelanggran tersebut. Dan tidak hanya disita namun santri yang melanggar peraturan tersebut di panggil kekantor lalu di hukum dengan menghafal surat pendek atau tahlil.

### 3) Denda

*Ta'zir* denda ini diberikan bagi santri yang melanggar peraturan berupa membolos kegiatan pondok tanpa keterangan yang jelas. Besarnya denda itu per-harinya adalah Rp. 10.000. Hukuman ini menurut santri sangat keberatan sesuai yang di ungkapkan oleh salah satu santri yang duduk di perguruan tinggi semester 4 yang pernah melanggar:<sup>15</sup>

“*Ta'zir* denda menurut saya sangat memberatkan bagi saya karena saya hanya diberikan uang saku yang sedikit oleh orang tua. Hukuman ini juga saya rasa tidak menimbulkan rasa jera karena seakan-akan untuk tidak mengikuti kegiatan pondok

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan salah satu santri , Rabu 29 Maret 2017, pukul 21:45 sampai 22:30.

hanya membayar uang Rp 10.000 bagi yang memiliki kelebihan uang dan sudah tidak ada tanggungan lagi.”

Pengurus mengetahui santri yang tidak masuk itu melalui absensi yang berjalan tiap hari sehingga pengurus dapat mengetahui keaktifan santri melalui absensi tersebut dan apabila melanggar nantinya dapat di tindak lanjuti dengan hukuman denda.

4) Di sowankan ke pengasuh atau di pulangkan ke wali santri (boyong).

Hukuman ini merupakan kategori hukuman terberat di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung karena kesalahannya tersebut terlalu berat dan berulang-ulang. Santri yang di hukum dengan hukuman ini adalah santri yang melanggar perbuatan berupa mengkonsumsi, memiliki, menyimpan atau mengedarkan MIRAS dan NARKOBA, melanggar syariat seperti berzina, terlalu sering melakukan pelanggaran dan telah di hukum berulang kali serta sudah membuat surat pernyataan bermaterai namun masih melanggar peraturan.

Adapun penjatuhan *ta'zir* di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung terdapat beberapa tahap sebelum penjatuhan hukuman *ta'zir*. Hal tersebut sesuai yang diutarakan oleh Aliga Rahmad sebagai sie keamanan:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan bidang Keamanan, Kang Aliga Rahmat, Kamis 30 Maret 2017, pukul 20: 30 sampai 20: 35

“Penjatuhan hukuman *ta'zir* di Pondok Panggung itu pertama-tama pengurus melakukan pemanggilan kepada santri yang bersangkutan setelah pengurus mendapatkan bukti yang kuat kemudian santri di sidang oleh pihak keamanan dan yang terakhir di *ta'zir*. Tahapan yang demikian ini untuk *ta'zir* gundul dan guyur, membaca Al-Qur'an dengan berdiri dan sambil mengikat meja didepan maqom sampai kegiatan yang di langgar selesai, membersihkan kamar mandi, dan di sowankan kepengasuh. Sedangkan untuk *ta'zir* diperingatkan, disita, dan *push up* dan *set up* langsung di lakukan di tempat ketika pengurus mengetahui atau pengurus melakukan sidak. Adapun untuk hukuman berupa denda santri langsung di panggil dan disidang lalu membayar sejumlah denda yang telah di putuskan oleh pengurus. Sedangkan untuk hukuman menghafal surat pendek dan tahlil itu di lakukan langsung juga ketika pemanggilan.”

Pernyataan ini juga sesuai dengan yang di ungkapkan oleh salah seorang santri yang melanggar peraturan pondok berupa pelecehan terhadap seorang wanita:<sup>17</sup>

“Tahap penjatuhan *ta'zir* di Pondok Panggung itu pertama santri mendapat panggilan, kemudian di sidang di kantor pondok dan terakhir pelaksanaan *ta'zir*. Akan tetapi tahapan itu juga memiliki hukuman lagi di dalamnya seperti ketika tahap sidang. Ketika sidang itu pun saya masih di bentak dan di pukul oleh pengurus agar mengakui kesalahan saya. Dari hukuman tersebut saya menjadi jera dan tidak akan mengulanginya lagi.”

Keterangan adanya hukuman lagi ketika tahap sidang juga di benarkan oleh santri yang lain yang tahu hukuman tersebut karena santri menjadi korban pencurian dari santri lain yang mencuri :<sup>18</sup>

“Ketika persidangan saya tahu bahwa santri yang mencuri barang saya itu di bentak dan di pukul oleh pengurus agar mengakui kesalahannya. Mungkin bentakan dan pukulan itu salah satu upaya pengurus agar

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan salah satu santri , Minggu 2 April 2017, pukul 21:45 sampai 22:30

<sup>18</sup> Wawancara dengan salah satu santri , Kang Dendi, Kamis 30 Maret 2017, pukul 20:30 sampai 21:35.

santri itu menjadi jera dan tidak mengulangnya lagi, pasalnya santri tersebut sering melakukan pencurian.”

### **C. Analisis Data**

#### **1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ta'zir* (Hukuman) di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung**

Sesuai dari hasil pengamatan peneliti *ta'zir* yang diterapkan di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung terbagi menjadi dua kategori *ta'zir* yakni *ta'zir* fisik dan *ta'zir* non fisik. Contoh dari *ta'zir* (hukuman) fisik seperti di gundul dan di guyur air combera, dipukul sedangkan *ta'zir* non fisik seperti didenda dan menghafal surat pendek dan tahlil.

*Ta'zir* fisik (gundul, guyur air comberan dan pukul) dan *ta'zir* non fisik didenda dan menghafal surat pendek dan tahlil merupakan suatu hukuman yang diberikan oleh pengasuh atau pengurus karena melanggar suatu peraturan. Hal ini sesuai dengan pengertian *ta'zir* sebagai hukuman dalam pendidikan juga sesuai dengan pengertian *ta'zir* menurut fiqih dimana hukuman *ta'zir* tersebut di tentukan oleh penguasa karena melanggar suatu peraturan yang tidak terdapat dalam nas namun menjadi wewenang penguasa dalam hal ini pengasuh atau pengurus.

Dari fenomena *ta'zir* di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung tersebut hukum Islam memandang bahwa berdasarkan asas-asas hukum Islam yang terdiri dari tiga asas menilai bahwa:<sup>19</sup>

a. Asas Keadilan

*Ta'zir* secara umum jika dilihat dari asas keadilan hal ini sesuai dengan asas tersebut karena setiap perbuatan yang melanggar suatu aturan baik itu melanggar hak Allah atau hak individu dapat di kenai hukuman. Namun berbeda lagi ketika *ta'zir* itu fisik seperti gundul, guyur air comberan dan pukul itu sangat di minimalkan karena asas keadilan dalam hal ini tidak tercermin.

b. Asas Kepastian Hukum

*Ta'zir* secara umum jika dilihat dari kepastian hukum telah memiliki kepastian hukum karena adanya hukuman tertentu bagi santri yang melanggar peraturan baik itu *ta'zir* fisik maupun non fisik.

c. Asas Kemanfaatan

*Ta'zir* jika dilihat dari asas kemanfaatan ini memiliki manfaat tertentu yakni membuat efek jera bagi santri dan tidak mengulangnya lagi. Namun efek jera dari *ta'zir* fisik kadang tak selalu menimbulkan kemanfaatan.

Jika melihat dari tujuan hukuman dalam pendidikan Islam itu sangat baik yakni :<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Islam...*, hal. 38

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Mendidik...*, hal. 261-262



- a. Memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- b. Melindungi pelakunya agar dia tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk dan tercela.
- c. Melindungi masyarakat luar dari perbuatan-perbuatan salah (nakal, jahat, asusila, dan sebagainya) yang dilakukan oleh anak.

*Ta'zir* baik itu *ta'zir* fisik maupun *ta'zir* non fisik sudah mengandung unsur-unsur tersebut, namun jika dilihat dari tujuan dari penerapan sanksi *ta'zir* dalam fiqh yakni preventif, repersif, kuratif dan edukatif hukuman *ta'zir* fisik kurang mengandung unsur edukatif yakni pendidikan namun lebih mengandung unsur kekerasan.

*Ta'zir* fisik dan non fisik yang dilakukan di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung ini jika dilihat dari jenis-jenis hukuman yang ada termasuk hukuman yang bersifat positif untuk *ta'zir* non fisik sedangkan untuk *ta'zir* termasuk hukuman yang bersifat negatif hal ini sesuai dengan sifat hukuman:<sup>21</sup>

- 1) Hukuman yang bersifat positif yaitu bentuk hukuman yang diberikan kepada anak yang bersifat positif sehingga akan membuahkan hasil yang positif.
- 2) Hukuman yang tidak membuat trauma.
- 3) Hukuman tidak membuat sakit hati.
- 4) Hukuman memberikan efek jera.
- 5) Hukuman bersifat pembelajaran.

---

<sup>21</sup>Mamiq Gaza, *Bijak Menghukum* ...., hal. 47

Sedangkan dalam sumber hukum Islam memandang fenomena *ta'zir* baik *ta'zir* fisik maupun non fisik ini berkaitan dengan cara mendidik anak dalam Islam. Dalam Al-Qur'an di jelaskan bahwa setiap perbuatan yang di lakukan oleh manusia itu memiliki konsekuensi masing-masing hal ini sesuai Firman Allah dalam Surat Fusilat ayat 46:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

*Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) itu untuk dirinya sendiri, dan sekali-kali Rabb-mu menganiaya hambanya ( QS. Al-Fusilat :46).<sup>22</sup>*

Berdasarkan ayat di atas, bahwa setiap perbuatan itu memiliki konsekuensi masing-masing. Oleh karena itu, pada dasar hukuman adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri dan Allah sama sekali tidak berbuat aniaya pada manusia. Begitu juga ketika santri melanggar peraturan pondok maka santri harus menerima konsekuensi dari perbuatannya yakni di *ta'zir* fisik maupun non fisik.

Hal ini sesuai dengan prinsip hukuman dalam Islam yang mengambil dasar dari Al-Qur'an dan Hadits, bahwa ketika Allah berbicara tentang keindahan surga sebagai *reward* bagi perilaku baik manusia, seiring beriringan dengan ancaman azab neraka sebagai *purishment* atas perilaku salah yang dilakukan manusia. Dengan demikian, dapat dipersepsikan bahwa neraka adalah bentuk hukuman

---

<sup>22</sup> Abdul Aziz Ahmad dan Muhammad Sya'bana Al-Hafizh, *Al-Qur'an...*, hal. 52

akhir bagi manusia atas puncak kesalahan yang lama dan berulang-ulang dilakukan.<sup>23</sup>

Dalam Hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yang dapat di jadikan *hujjah* dalam menerapkan hukuman, adapun haditsnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu`ammal bin Hisyam Al-Yasykuri telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Sawwar Abu Hamzah berkata Abu Dawud; Dia adalah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah Al-Muzani Ash-Shairafi dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya."<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Mamiq Gaza, *Bijak Menghukum Siswa...*, hal. 132

<sup>24</sup> Muhammad Muhidin Abdul Khamid, *Sunan Abi Dhaud...*, hal. 133

Hadits tersebut merupakan landasan dari cara mendisiplinkan dan mendidik orang tua terhadap anak dalam memerintah sholat. Namun dalam perkembangannya hadis ini menjadi dasar menghukum anak atau mendisiplinkan anak.

Sebenarnya perintah memukul yang terdapat dalam hadits tersebut di atas tidak dimaksudkan untuk menyiksa ataupun menyakiti anak, melainkan untuk memberikan kesan kepada anak akan kesungguhan orang tua dalam menyuruhnya untuk beribadah kepada Allah, dan hal tersebut merupakan reaksi dari orang tua (sebagai manusia biasa) yang perintahnya tidak ditaati oleh anaknya. Kekerasan sebagai bentuk hukuman atau upaya yang dilakukan orang tua terhadap anak dalam rangka melaksanakan kewajibannya baru bisa diterapkan ketika anak telah mencapai usia sepuluh tahun, dan itu pun harus dilakukan secara wajar dan menghindarkan dari luka baik fisik maupun psikis serta tidak melampaui batas, dimana anak merasa dirugikan secara fisik ataupun psikis, sehingga bisa saja menjadikannya sebagai korban. Selain itu orang tua tidak diperbolehkan memukul pada anggota badan yang sensitif seperti kepala dan perut.<sup>25</sup>

Para Imam madzhab berpendapat tentang makna pukulan dalam hadits tersebut. Pukulan menurut sebagian Madzhab Hanfi membedakan antara memukul yang bertujuan menghukum dan memukul yang bertujuan memberikan pelajaran. Mereka mengatakan, bahwa memukul dalam rangka menghukum adalah hak, sedangkan memukul dalam rangka member pelajaran adalah kewajiban.

---

<sup>25</sup> Maisaroh, *Kekerasan Dalam Mendidik...*, hal. 274

Sementara Imam Malik pukulan dalam mendidik itu dengan *khofifan* atau halus, sementara Imam Syafi' dan Imam Hambali tidak menerangkan hal tersebut hanya membolehkan saja.<sup>26</sup>

*Ta'zir* fisik seperti gundul, guyur air comberan dan pukulan yang memberatkan menjadi langkah yang terakhir ditempuh apabila santri tetap melakukan kesalahan dan seminimal mungkin harus di cegah sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih yakni:<sup>27</sup>

مَا أُبِيحَ لِلضَّرِّ وَرَقْدٌ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

*Artinya : Apa yang dibolehkan karena darurat, hendaknya di lakukan dalam ukuran sekedarnya*

Jadi *ta'zir* secara umum baik *ta'zir* fisik maupun non fisik yang diterapkan di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung itu diperbolehkan, namun untuk *ta'zir* fisik seperti digundul, diguryur air comberan dan dipukul sangat dihindarkan atau diminimalkan.

## **2. Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap *Ta'zir* (Hukuman) di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung**

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap penerapan *ta'zir* yang di lakukan di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung dimana *ta'zir* tersebut dibagi menjadi dua yakni *ta'zir* fisik (gundul, guyur air comberan dan pukul) dan

<sup>26</sup> Abdurahman Ibnu Muhammad Ngawaid, *Fiqh Ngala...*, hal. 161

<sup>27</sup> Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Artha Rivera, 2008), hal. 55

*ta'zir* non fisik (didenda dan menghafal surat pendek dan tahlil). *Ta'zir* tinjau dari Hak Asasi Manusia itu terdapat dua pendapat . Untuk *ta'zir* fisik (gundul, guyur air comberan dan pukul) Hak Asasi Manusia memandang bahwa perbuatan menghukum santri secara fisik yang di lakukan di pondok tersebut itu melanggar hak-hak dari seseorang karena ada unsur kekerasan di dalamnya. Hak-hak yang dilanggar dilihat dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah Hak Hidup dan Hak memiliki rasa aman. Hal ini sesuai dengan pasal Pasal 9 poin (2) :<sup>28</sup>

*“Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.”*

Pasal 33 poin (1) :<sup>29</sup>

*“Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat kemanusiaannya.”*

Dikatakan melanggar hak hidup dan hak memiliki rasa aman dikarenakan ketentrama, kedamaian dan kebahagiaan seseorang terusik karena hukuman fisik tersebut yang tidak manusiawi dan merendahkan drajat seseorang yang mengakibatkan trauma atau martabat seseorang hilang.

Untuk *ta'zir* non fisik menurut Hak Asasi Manusia tidak melanggar hak-hak seseorang, karena berdasarkan pasal 33 poin (1) hukuman yang tidak diperbolehkan adalah hukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan drajat

---

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, hal. 4

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 9

kemanusiaan. Sehingga *ta'zir* non fisik yang berupa (didenda dan menghafal surat pendek dan tahlil) tidak termasuk.

Jika melihat *ta'zir* yang dijatuhkan di Pondok Pesantren Panggung kebanyakan santri yang terkena *ta'zir* adalah anak SLTA dan SLTP yang usianya masih 18 tahun kebawah sehingga *ta'zir* fisik seperti gundul, guyur dan pukul bertentangan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang tersebut karena *ta'zir* fisik seperti gundul, guyur dan pukul mengandung unsur diskriminasi atau kekerasan yang bertentangan dengan Pasal 4 tentang perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 13 tentang perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, wali atau pihak lain, Pasal 16 tentang perlindungan dari segala bentuk kekerasan, Pasal 54 tentang perlindungan kekerasan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar. Pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat diancam pada Bab XII Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.

*Ta'zir* fisik yang diterapkan di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung termasuk pelanggaran HAM ringan karena yang termasuk dalam kualifikasi pelanggaran HAM berat itu adalah kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Walaupun demikian *ta'zir* fisik tersebut tetap termasuk dalam kekerasan dimana kekerasan terbagi menjadi beberapa macam yakni:<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Salim Jamil, *Kekerasan Dan Kapitalisme...*, hal. 31

- a. Kekerasana fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Kekerasan ekonomi
- e. Kekerasan sosial
- f. Kekerasan Emosional

*Ta'zir* fisik seperti gundul, guyur, dan pukul termasuk kekerasan fisik dan psikis karena *ta'zir* tersebut telah mencedarai baik secara fisik dan psikis seseorang.

*Ta'zir* fisik tersebut termasuk dalam kategori kekerasan yang melanggar HAM dapat dikenai tindak pidana, tindak disini termasuk dalam delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolute misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP.<sup>31</sup> Sehingga pelanggaran HAM ini dapat dikenai hukuman apabila ada pihak yang dirugikan mengadukan.

---

<sup>31</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP...*, hal. 173



### **3. Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Islam dan HAM tentang *Ta'zir* (Hukuman) di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung**

Dari apa yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya sedikit banyaknya penulis menyingkapi perihal *ta'zir* baik fisik maupun non fisik dalam hukum Islam dan HAM. Dari penjelasan tersebut telah digambarkan bagaimana posisi *ta'zir* baik fisik dan non fisik dipandang dari Hukum Islam dan HAM yang mempunyai persamaan dan perbedaan antara satu dengan yang lainnya.

Persamaan hukum Islam dan HAM dalam memandang *ta'zir* secara umum yang di lakukan di Pondok Pesantren Panggung Tulugagung adalah Islam memiliki visi dan misi yang sama dengan HAM yakni menghindari terjadinya kekerasan ataupun bentuk-bentuk kejahatan lainnya terhadap seseorang atau santri. Hal ini tercermin dari hadits dari Rasulullah tentang menghukum anak dengan pukulan itu menjadi solusi akhir atau kata lain sangat di antisipasi menggunakan pukulan dalam menghukum anak yang melanggar suatu peraturan. Hal ini senada dengan HAM di Indonesia yang sangat melindungi hak-hak manusia terutama yang menyinggung hak-hak seseorang seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 2 yakni :

*“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisah dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”*

Dimana Undang-undang tersebut juga sesuai dengan pengakuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang tertuang pada BAB XA Pasal 28A-28j.

Perbedaan Hukum Islam dan HAM dalam memandang *ta'zir* yang dilakukan di Pondok Pesantren Panggung Tulungagaung terletak pada Hukum Islam yang memperbolehkan hukuman *ta'zir* fisik seperti (gundul, guyur air comberan dan pukul) apabila tidak ada jalan lagi kecuali dengan cara tersebut bisa membuat yang melanggar peraturan itu menjadi jera dan juga bersifat *ta'dib* (mendidik). Sedangkan HAM sendiri sangat menjunjung hak-hak seseorang sehingga kekerasan dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan sekalipun dalam hukuman. Hukuman yang di jatuhkan harus mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan tanpa adanya kekerasan atau diskriminasi.

Hal tersebut adalah beberapa perihal yang membuat jurang antara Hukum Islam dan HAM'' dalam memandang *ta'zir* yang dilakukan di lingkungan pondok pesantren khususnya Pondok Panggung Tulungagung. Maka dari pertentang antara keduanya itu di latar belakang dari awal ditariknya tali kedua hukum tersebut berasal, maka akan terlihat apa yang menyebabkan kedua hukum tersebut saling berseberangan.

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan beberapa faktor yang dominan yang menyebabkan kedua hukum tersebut menjadi berseberangan dan

bertentangan satu dengan yang lain, ada beberapa perbedaan sisi tentang *ta'zir* menurut hukum Islam dan HAM:<sup>32</sup>

1) Sumber

- a) HAM bersumber pada filosofis karena sepenuhnya adalah produk pemikiran manusia.
- b) Sedangkan hukum Islam bersumber pada kepatuhan terhadap ketentuan Allah SWT yang ada pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

2) Sifat

- a) HAM bersifat antroposentrik, maksudnya fokus perhatian utama. Manusia dilihat sebagai pemilik sepenuhnya hak tersebut, maka pada pertanggung jawabannya lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan semata.
- b) Hukum Islam theosentrik, manusia dalam hal ini dilihat hanya sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh tuhan, bukan sebagai pemilik mutlak. Oleh karena demikian ia harus menjaganya sesuai dengan aturan tuhan. Adapun penggunaan hak tersebut tidak diperbolehkan bertentangan dengan aturan tuhan.

3) Misi

- a) HAM lebih mengutamakan hak daripada kewajiban, karena itu HAM lebih terkesan individualistik. Dalam hal ini penggunaan hak oleh seseorang kurang memperhatikan memelihara hak orang lain.

---

<sup>32</sup> Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam...*, hal. xxii

- b) Hukum Islam lebih mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pada seseorang. Yang mana hak didapatkan jika seseorang telah KAM (kewajiban Asasi Manusia).